



BAB I PENDAHULUAN

Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama yang diharapkan di Indonesia adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dunia Peradilan hal yang dikemukakan diatas disebut dengan *Court of Law*. Ciri-ciri dari *Court of Law* adalah hukum acara dan minutasinya dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal tersebut diperlukan agar Peradilan Agama di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan disebut dengan *legal frame work and unified legal opinion*.

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta dalam rangka penyelenggaraan

administrasi Peradilan yang seragam baik dan tertib, Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991 Nomor : KMA/OOI/SK/1991 telah menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang meliputi lima bidang yaitu :

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK.
2. Pola tentang register perkara.
3. Pola tentang keuangan perkara.
4. Pola tentang Laporan perkara
5. Pola tentang kearsipan perkara.

Kelima pola ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak boleh dipisahkan. Apabila pola-pola ini tidak dilaksanakan secara utuh maka tertib administrasi yang diharapkan tidak akan terlaksana dengan baik.

Dalam tulisan ini akan kami sajikan secara keseluruhan dari pola-pola tersebut di atas dan pembahasan ini kami fokuskan kepada pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan tujuan untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan dalam praktek penyelenggaraan Peradilan Agama dewasa ini.